

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM HAL  
TERJADINYA SALAH TANGKAP MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM ACARA PIDANA  
(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Polda Sulawesi Tengah)**

***LAW ENFORCEMENT AGAINST POLICE MEMBERS IN THE EVENT OF  
MISPERCEPTION ACCORDING TO THE CRIMINAL CODE OF LAW  
(Case study in police law area of central Sulawesi Polda)***

**<sup>1</sup>Syukron Wahyu Hidayat, <sup>2</sup>Syamsul Haling, <sup>3</sup>Abd. Malik Bram**

<sup>1,2,3</sup>Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu

(Email : [sukronwahyudidayat@yahoo.com](mailto:sukronwahyudidayat@yahoo.com))

(Email : [syamsulhaling@gmail.com](mailto:syamsulhaling@gmail.com))

(Email : [abd.malikbram@gmail.com](mailto:abd.malikbram@gmail.com))

**ABSTRAK**

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara yuridis Empiris. Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui sanksi hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan salah tangkap Di Wilayah Hukum Kepolisian Polda Sulawesi Tengah (2) Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya salah tangkap oleh aparat kepolisian di Di Wilayah Hukum Kepolisian Polda Sulawesi Tengah. Hasil Penelitian ini adalah (1)Sanksi hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan salah tangkap di wilayah hukum Polda Sulteng belum pernah diberikan sanksi baik sanksi disiplin maupun sanksi kode etik. Padahal dalam hal terjadinya salah tangkap sanksi yang dapat diberikan kepada anggota kepolisian dalam hal ini penyidik adalah sanksi disiplin maupun sanksi kode etik dimana sanksi yang paling berat diberikan adalah sanksi pemecatan, begitu juga yang harus diberikan kepada korban harusnya berupa ganti rugi dan rehabilitasi namun realitasnya hanya permintaan maaf saja yang didapat oleh korban salah tangkap (2) Terjadinya kesalahan dalam melakukan penangkapan atau *error in persona* yang dilakukan oleh anggota kepolisian disebabkan karena faktor-faktor yaitu, Lemahnya kemampuan profesionalisme penyidik dan adanya Kelemahan di dalam KUHAP kedua hal inilah yang menyebabkan masih ditemukannya kasus salah tangkap yang terjadi dibeberapa wilayah kesatuan negara republik indonesia. Saran dalam Penelitian ini adalah (1). Pentingnya ketegasan dari pimpinan Polri dalam pemberian sanksi yang diterapkan bagi Polri sebagai Penyidik yang melakukan kesalahan penangkapan atau *error in persona*. Bukan hanya ditegaskan dalam peraturan tetapi ditegaskan dalam penerapannya sehingga dapat memberikan efek jera bagi anggota kepolisian yang melakukan salah tangkap (2) Perlu adanya perubahan terhadap KUHAP yang merupakan dalam praktiknya tidak jarang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang harus dilindungi oleh negara.

**Kata Kunci :** Penegakan Hukum. Kepolisian. Salah Tangkap

**ABSTRACT**

*The method used in the writing of this thesis is to use empirical research approach. This research aims to: (1) to know the law sanction against police members who are conducting misconduct in the police jurisdiction of central Sulawesi Polda (2) to find out the factors that cause misarrest by the apparatus Police at the Polda Central Sulawesi police jurisdiction. The*

*results of this research are (1) legal sanctions against police members who conduct misarrest in the jurisdiction of Polda Sulteng have not been given sanctions either disciplinary sanctions or code of ethics. However, in the event of miscapture of sanctions that can be given to police members in this case investigators are disciplinary sanctions and code sanctions where the most severe sanctions are given is the sanctions dismissal, so too should Given to the victim should be indemnity and rehabilitation but the reality is only an apology made by the victim of incorrect capture (2) the occurrence of errors in the arrest or error in persona made by members Police are caused by factors, weak ability of investigator's professionalism and weakness in the criminal CODE both of these things that cause the case of misperception occurred in some areas of country unity The Republic of Indonesia. The advice in this study is (1). The importance of the firmness of the police leadership in the awarding of sanctions applied to the police as investigators who commit errors in the arrest or error in persona. Not only affirmed in the rules but confirmed in its application so as to provide a deterrent effect for police members who do miscapture (2) need to change to a criminal CODE that is in practice is not uncommon Human values that must be protected by the state.*

**Keyword:** law enforcement. Police. Wrong catch

## PENDAHULUAN

Penegakan keadilan berdasarkan hukum harus dilaksanakan oleh setiap warga Negara, setiap penyelenggara Negara, setiap lembaga kenegaraan, dan setiap lembaga kemasyarakatan termasuk Institusi kepolisian. Nomenklatur institusi kepolisian diintrodusir dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum.” Lebih lanjut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Masyarakat mengharapkan aparat Kepolisian Republik Indonesia mampu menghilangkan atau menanggulangi setiap permasalahan sosial yang terjadi didalam masyarakat termasuk permasalahan ketertiban dan keamanan. Harapan masyarakat yang cukup besar tersebut menunjukkan betapa masyarakat memberikan kepercayaan cukup besar kepada Kepolisian. Karena seorang polisi dipandang sebagai personifikasi atau manifestasi dari hukum yang dijadikannya sebagai sarana bagi tugasnya<sup>1</sup>. Maka dari itu seorang anggota kepolisian harus memiliki jiwa yang melindungi hak-hak warga sipil.

---

<sup>1</sup> Ismantoro Dwi Yuwono., *Cerdas dan Percaya Diri Hadapi Polisi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm 9

Untuk melindungi hak-hak warga sipil tersebut polisi diberikan kewenangan untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana. Penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian adalah suatu bentuk wewenang istimewa yang diberikan oleh undang-undang namun tidak berarti dapat dilakukan dengan sewenang-wenang.<sup>2</sup> Pasal 1 butir 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHAP) menyebutkan bahwa "Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdakwa cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini." Penangkapan merupakan suatu proses hukum yang sangat penting sebab akan berpengaruh terhadap tahap-tahap proses hukum selanjutnya. Oleh karena itu penangkapan harus dilakukan secara teliti dan cermat oleh anggota Kepolisian. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan kasus-kasus salah tangkap (*error in persona*) yang dilakukan oleh anggota kepolisian<sup>3</sup>.

Pada kasus terorisme, persoalan salah tangkap dianggap menjadi lebih serius karena kepolisian kerap melakukan operasi penangkapan terhadap orang-orang terduga pelaku atau terkait tindak pidana terorisme dengan menggunakan cara-cara kekerasan dan senjata api, yang tidak saja dapat mengakibatkan seseorang mengalami penderitaan fisik dan psikis, tapi juga meninggal dunia.

Kasus salah tangkap juga pernah terjadi pada tahun 2012, dimana 14 warga Poso di tahan selama tujuh hari, para korban salah tangkap diduga terlibat penyerangan yang menewaskan 4 orang anggota Brimob, selama dalam penahanan para korban mengalami interogasi berlebihan, disiksa, dipukuli<sup>4</sup>, dan kasus salah tangkap yang baru terjadi pada bulan oktober 2018 dimana kepolisian resort palu menangkap 7 (tujuh) orang yang diduga sebagai pelaku penjarahan di kota palu.

Kasus salah tangkap tersebut, tidak hanya melanggar Hak Asasi Manusia tetapi juga melanggar tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri. Konsekuensi hukum dalam kasus salah tangkap tersebut seharusnya tidak hanya bagi pihak korban yang menjadi korban salah tangkap saja namun seharusnya demi memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang semestinya juga

---

<sup>2</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002, hlm. 157.

<sup>3</sup>Erlangga Masdian, *Polisi dan Fenomena Salah Tangkap*. Gatra, 2008. Hlm 76

<sup>4</sup> Republika.co.id. *Polisi Bebaskan 14 Korban Salah Tangkap Kasus Poso*, di akses di republika.com tanggal 12 Januari 2018

menjadi tanggung jawab dari anggota kepolisian. Tanggung jawab hukum dari penegak hukum dalam hal ini yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia mengacu kepada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Isi dari undang-undang ini mengatur tentang fungsi, tugas dan wewenang dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penegak hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah normatif empiris. Adapun lokasi penelitian yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian adalah di Kota Palu tepatnya di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pengguna media sosial Facebook yang memuat konten-konten berita bohong dan ujaran kebencian, dan pihak kepolisian dalam hal ini satuan cyber Polda Sulteng. Sampel dalam penelitian ini adalah sebahagian diambil secara proporsional sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dengan demikian jumlah sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yang dijadikan informan. Teknik penentuan sampel yaitu *non-random sampling* atau non acak.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu suatu teknik analisis yang menguraikan secara kualitatif temuan penelitian berdasarkan data primer dan data sekunder. Teknik ini menggunakan beberapa cara yaitu, pertama, melakukan inventarisasi data sesuai dengan jenis data yang telah dijaring melalui instrumen penelitian. Kedua, melakukan klasifikasi data berdasarkan sumbernya dan disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah diajukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sanksi hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan salah tangkap Di Wilayah Hukum Kepolisian Polda Sulawesi Tengah**

Salah satu fungsi hukum adalah sebagai alat pengendali sosial (*social control*) yang dilengkapi dengan berbagai sanksi sebagai alat pemaksa agar kaidah-kaidahnya ditaati, karena dengan begitumaka eksistensi negara hanya dapat diwujudkan ketika hukum diterapkan secara konsisten. Dalam tatanan hukum kehidupan bernegara dan berbangsa yang berlandaskan dengan ketentuan hukum, pemerintah telah membentuk beberapa lembaga penegak hukum yaitu

kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang berperan penting dalam proses penegakan hukum.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki peran dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Mereka mengarahkan segala kekuatan jaringan keahlian, perlengkapan dan personilnya untuk memberantas kejahatan-kejahatan itu, baik merupakan kejahatan perorangan maupun berupa sindikat seperti sindikat curanmor, sindikat narkoba, sindikat perdagangan perempuan, terorisme, bahkan kejahatan bersifat internasional yang melibatkan warga negara Indonesia. Berdasarkan kewenangan Aparat Kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik dalam membantu memperlancar proses penyidikan maka seorang aparat kepolisian juga berwenang untuk melakukan Penangkapan, yaitu Wewenang yang diberikan kepada penyidik khususnya yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sangatlah luas.

Menurut ketentuan Pasal 21 ayat 4 KUHAP tidak semua tersangka tindak pidana pelanggaran tidak dapat ditangkap dan ditahan karena menurut ketentuan ini penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka pelaku percobaan tindak pidana dan terhadap orang yang memberi bantuan untuk terjadinya suatu tindak pidana. Setiap dalam melakukan tugasnya, Polisi (dalam hal ini adalah penyidik) harus selalu bertindak berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak boleh melakukan sesuatu hanya dengan sewenang-wenang saja dan tidak boleh melanggar hak asasi manusia, sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan “ tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut Undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri. Pelaksanaan wewenang sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh aparatnya terkadang terjadi penyimpangan tindakan anggota Polri dari yang seharusnya dengan menyalahgunakan kewenangan yang diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Amin Litarso selaku Plh Kabid Propam Polda Sulteng mengatakan bahwa :

*“Kasus salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik bukan merupakan tindak pidana, sebab tidak mengandung unsur tindak pidana dalam hal melaksanakan tugas-tugasnya. Unsur-unsur dari tindak pidana yang dimaksud adalah adanya “kesengajaan” dan*

*dengan sadar melakukan perbuatan yang melanggar peraturan yang telah ada, serta dengan “dikehendakinya” melakukan perbuatan pidana. Perbuatan kesalahan yang dilakukan penyidik bukanlah perbuatan yang dikehendaki oleh penyidik, yang mendatangkan kerugian bagi korban, karena tujuan dari penangkapan oleh penyidik adalah untuk mengumpulkan bukti-bukti dalam suatu perkara terhadap pihak terkait untuk dimintai keterangan, hingga mendapatkan titik terang dan menyelesaikan proses penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP”<sup>5</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa salah tangkap atau *error in persona* yang dilakukan oleh anggota kepolisian Polda Sulteng bukan merupakan suatu tindak pidana oleh karena tidak dilakukan atas dasar kesengajaan. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya. Sedangkan anggota penyidik Polda Sulteng yang melakukan penangkapan tujuannya adalah untuk mengumpulkan alat bukti sebagaimana yang diatur secara eksplisit di dalam KUHAP.

Hal senada juga di sampaikan oleh Bapak Herry Murwono selaku PLT Kabid Humas Polda Sulteng yang mengatakan bahwa :

*“Salah tangkap atau error in persona bukan merupakan suatu tindak pidana karena anggota kepolisian yang melakukan penangkapan hanya menjalankan kewajibannya sebagaimana yang di atur di dalam KUHAP, Kesalahan anggota dalam melakukan penangkapan termasuk kedalam pelanggaran disiplin maupun Pelanggaran Kode Etik Profesi kepolisian Republik Indonesia”.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka sanksi yang dapat diberikan dalam kesalahan penangkapan ini dapat diberikan kepada anggota kepolisian merupakan sanksi administrasi yaitu pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik profesi dari tugas sebagai efek jera atas perbuatannya. Kode etik profesi kepolisian tersebut diatur di dalam Peraturan Kapolri No.Pol : 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kode etik

---

<sup>5</sup>Hasil wawancara penulis dengan Bapak Amin Litarso selaku PLH Kabid Propam Polda Sulteng pada tanggal 12 Februari 2018 bertempat di Ruang PLH Kabid Propam Polda Sulteng

tersebut wajib dipatuhi oleh setiap anggota kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Menurut Pasal 1 ayat 22 KUHP, ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Yang menjadi dasar hukum untuk tuntutan ganti kerugian adalah Pasal 77 poin b KUHP yang menyatakan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Hak tersangka untuk memperoleh ganti rugi juga diperkuat dalam Pasal 95 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa :

*“Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”*

Berdasarkan ketentuan di atas menegaskan bahwa korban salah tangkap yang dilakukan oleh kepolisian dapat meminta ganti rugi dan rehabilitasi. Tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi oleh korban atau ahli warisnya diputus disidang praperadilan, tuntutan ganti kerugian itu diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara bersangkutan, untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi.

Berdasarkan pada kasus yang telah penulis uraikan sebelumnya jelas terlihat adanya unsur kelalaian dari penyidik yang tidak profesional menangani suatu kasus pidana. Terbukti dengan adanya kesalahan dalam penangkapan, Polisi dengan tergesa-gesa melakukan penangkapan terhadap tersangka sebelum memastikan bahwa bukti permulaan yang didapat tersebut sudah benar-benar kuat atau tidak. Sebab untuk melakukan penangkapan penyidik harus benar-benar memperhatikan ketentuan atau aturan hukumnya. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi penyidik ketika hendak melakukan penangkapan sebagaimana yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Hari Suprpto selaku Kabag Penum Divisi Humas Polda Sulteng mengatakan bahwa

*“ada sanksi kode etik bagi anggota kepolisian yang melakukan salah tangkap, sanksi itu sudah tertuang dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, selain itu sudah ada aturan tentang manajemen proses penyelidikan, yaitu Perkap Nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, dalam penyelidikan apabila tidak terbukti bersalah, orang yang ditangkap itu akan segera di lepaskan atau di bebaskan, jika suatu perkara sudah naik ketahap peradilan dan terdakwa dinyatakan tidak bersalah, polisi bisa mengganti kerugiannya melalui ketetapan hakim ”<sup>6</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara penulis di atas, bahwa harus ada sanksi yang diberikan kepada anggota kepolisian yang melakukan tindak salah tangkap akan tetapi faknya tidak ada sanksi yang diberikan kepada anggota kepolisian yang melakukan salah tangkap.

### **Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Salah Tangkap Oleh Aparat Kepolisian Di Wilayah Hukum Kepolisian Polda Sulawesi Tengah**

Dalam suatu negara hukum atau *Rule of law* sesungguhnya mempunyai sendi-sendi yang sifatnya universal dan bahkan cukup fundamental, seperti pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi, adanya aturan hukum yang mengatur tindakan negara atau pemerintah dalam arti tindakan aparatur negara tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini tentunya, akan membawa konsekuensi pada hukum pidana khususnya.<sup>7</sup> Hukum pidana bertujuan untuk melindungi dan menyelamatkan individu atas adanya kejahatan dalam masyarakat, sehingga tujuan tersebut harus di jaga agar tidak dimungkinkan kejahatan yang lolos disebabkan kesalahan dalam penyidikan atau mungkin sebaliknya tidak ada kejahatan yang oleh karena cara penyidikan yang keliru menyebabkan orang yang tidak bersalah menderita dan di hukum tanpa salah karena dicap sebagai pelaku tindak pidana. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Apabila hasil dari penyelidikan tersebut penyidik menyimpulkan bahwa telah terjadi

---

<sup>6</sup>Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Hari Suprpto selaku Kabag Penum Divisi Humas Polda Sulteng pada tanggal 2 Februari 2018 bertempat diruangan beliau di Polda Sulteng

<sup>7</sup>Djoko Prakoso. *Upaya Hukum yang di atur dalam KUHAP*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hlm

suatu tindak pidana (*delict*) maka statusnya akan ditingkatkan pada tahap penyidikan yang ditujukan untuk mencari bukti dan menemukan tersangkanya. Selanjutnya penyidik apabila telah menemukan bukti permulaan yang cukup dan mengarah kepada seseorang sebagai tersangkanya dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka tersebut.

Penjelasan di atas tentang penangkapan tiada lain sama saja dengan pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa guna kepentingan penyidikan atau penuntutan. Tapi yang harus diingat adalah bahwa penangkapan tersebut harus sesuai dengan cara-cara yang sudah ditentukan dalam KUHAP. Penangkapan bisa dianggap sebagai bentuk pengurangan dari hak asasi seseorang, oleh karena itu tindakan penangkapan harus benar-benar diletakkan pada proporsinya yaitu hanya demi kepentingan hukum dan benar-benar sangat diperlukan.

Hal ini tentunya sangat berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi saat ini diberbagai daerah di Indonesia banyak kasus salah tangkap atau *error in persona* yang dilakukan oleh anggota kepolisian, khusus untuk di daerah Polda Sulteng berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan pernah terjadi kasus salah tangkap yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang berada di wilayah hukum Polda Sulteng sebagaimana yang telah penulis uraikan di dalam latar belakang maupun rumusan masalah pertama di atas, terjadinya kesalahan dalam melakukan penangkapan atau *error in persona* yang dilakukan oleh anggota kepolisian disebabkan karena faktor-faktor sebagai berikut :

### **Lemahnya kemampuan profesionalisme penyidik**

Polisi merupakan salah satu pilar yang penting, karena badan tersebut mempunyai peranan sangat penting dalam mewujudkan janji-janji hukum menjadi kenyataan<sup>8</sup>. Untuk mewujudkan janji-janji tersebut menjadi kenyataan, maka polisi harus mampu dan sekaligus mempunyai dedikasi serta komitmen yang tinggi, untuk memperlihatkan citra polisi bekerja secara profesional. Jika tidak mampu memperlihatkan kinerja yang demikian, maka sangatlah wajar apabila kemudian masyarakat menganggap bahwa polisi bekerja tidak profesional.

Kasus salah tangkap oleh jajaran kepolisian terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana membuktikan aparat penegak hukum kurang profesional dan cenderung memaksakan diri untuk memenuhi target pengungkapan dan penuntasan terhadap suatu kasus. Kasus salah tangkap memang tidak menggambarkan citra kepolisian secara keseluruhan.

---

<sup>8</sup>Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil, Dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Penerbit: Buku Kompas, Jakarta 2002, hlm. xxiii

Harapan terhadap kepolisian sebagaimana yang diamanatkan Pasal 13 huruf c Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian bertugas memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sepertinya masih jauh panggang dari api. Alangkah berbahanya misalnya pelaksanaa vonis hukum penjara bila ternyata terpidanan tidak bersalah. Profesionalisme polisi khususnya anggota kepolisian Polda Sulteng saat ini memang perlu untuk dievaluasi, karena anggota kepolisian Polda Sulteng sebagian besar belum mampu bekerja secara professional. Profesional adalah pekerjaan yang dilandasi keahlian tertentu, diperoleh melalui pendidikan tertentu dilaksanakan sesuai kode etik, ada sistem penggajian, ada sistem rekrutmen dan bermanfaat untuk kemanusiaan<sup>9</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Amin Litarso selaku Plh Kabid Propam Polda Sulteng mengatakan bahwa

*“Profesionalisme polisi khususnya anggota kepolisian Polda Sulteng saat ini memang perlu untuk dievaluasi, karena anggota kepolisian Polda Sulteng sebagian besar belum mampu bekerja secara professional. Profesional adalah pekerjaan yang dilandasi keahlian tertentu, diperoleh melalui pendidikan tertentu dilaksanakan sesuai kode etik, ada sistem penggajian, ada sistem rekrutmen dan bermanfaat untuk kemanusiaan”<sup>10</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara penulis di atas penulis berkesimpulan bahwa setidaknya ada dua kendala serius yang menghadang profesionalisme polisi yaitu lemah dalam penguasaan teknis khas kepolisian dan lemah dalam manajerial, yang mana keduanya merupakan prasyarat penting dalam operasionalisasi kepolisian modern sesuai dengan tuntutan masyarakat modern masa kini. Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi kemampuan manajerial, termasuk ketajaman dan kepekaan menganalisis permasalahan serta mengambil keputusan. Untuk membentuk anggota kepolisian yang profesional diperlukan polisi yang dilandasi ilmu pengetahuan sehingga dapat menyesuaikan dengan corak masyarakat dan kebudayaan serta lingkungan<sup>11</sup> yang dihadapinya.

## **Adanya Kelemahan di dalam KUHAP**

---

<sup>9</sup>Kepala Pusat Pendidikan Administrasi. *Kerangka Grand Design Pendidikan Polri*. Lembaga Pendidikan Polri Pusat Pendidikan Administrasi. Bandung, 2011, hlm 24

<sup>10</sup>Hasil wawancara penulis dengan Bapak Amin Litarso selaku Plh Kabid Propam Polda Sulteng pada tanggal 12 Februari 2018 bertempat diruangan Kabid Propam Polda Sulteng

<sup>11</sup>

Dalam hal penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana maka wajib hukumnya mengikuti ketentuan yang di atur didalam KUHAP mengingat KUHAP adalah dasar hukum negara untuk merampas kemerdekaan warga negara atas nama hukum. Dalam praktiknya sejak KUHAP diundangkan ternyata Pasal-Pasal KUHAP tidak mampu melindungi hak warga secara maksimal. Contohnya misalnya Pasal 18 ayat (1) KUHAP tentang penangkapan menyebutkan bahwa tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan pada keluarga tersangka segera setelah penangkapan.

Dalam praktiknya kata segera bisa diartikan 12 jam sampai sehari-hari. Mengenai kewenangan penahanan dari penyidik dan penuntut umum pun bisa memakan waktu sehari-hari bahkan sampai berbulan-bulan. Yang sering kita semua lupa adalah dijadikannya seseorang tersangka bukan berarti ia sudah terbukti bersalah. Jadi, kemungkinan seseorang yang tidak bersalah atau nilai kesalahannya nyaris tak berarti harus melewati semua proses ini cukup besar.

Contoh yang penulis uraikan di atas hanyalah bagian dari ilustrasi bahwa potensi terlanggarnya hak-hak warga masih belum terjamin di KUHAP menjadi salah satu komponen terpenting dalam reformasi hukum kita. *Judicial review* terhadap beberapa Pasal dalam KUHAP pada Mahkamah Konstitusi oleh Maqdir Ismail dan kawan-kawan yang menghasilkan putusan MK No 21/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa bukti permulaan yang cukup atau bukti yang cukup yang dimaksud dalam KUHAP adalah dua alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP. Memang didalam KUHAP tidak ada penjelasan mengenai bukti permulaan ataupun bukti permulaan yang cukup, akan tetapi di dalam Keputusan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan dalam Pasal 1 angka 21 menyebutkan bahwa “bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dilakukannya penangkapan”. Sehingga ini menjadi celah bagi polisi bertindak sewenang-wenang untuk menetapkan tersangka dan juga melakukan upaya paksa dalam hal ini adalah penangkapan. Menjadi sebuah kewajiban apabila penangkapan dilakukan dalam proses penyidikan ataupun penuntutan, namun sebenarnya akan menjadi sesuatu yang janggal apabila kita perhatikan jika penangkapan dilakukan dalam proses penyelidikan. Di dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP dijelaskan bahwa “penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”,

jika kita pahami bahwa penyelidikan dilakukan sebelum dilakukannya penyidikan, kemudian penyidikan yang dimaksud dalam pasal 1 angka 2 KUHAP dijelaskan “bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Ini berarti bahwa penentuan tersangka adalah ketika bukti sudah terkumpul, sehingga apabila tidak ada bukti maka tersangka belum dapat ditentukan. Sedangkan tersangka menurut pasal 1 angka 14 dijelaskan bahwa “tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Dengan adanya putusan MK No 21/PUU-XII/2014 maka agar seseorang dapat dijadikan tersangka maka harus ada sedikitnya dua alat bukti, namun jika polisi masih berpedoman dengan manajemen penyidikannya bahwa untuk menetapkan tersangka bisa saja hanya dengan laporan polisi dan satu alat bukti karena jika laporan polisi dijadikan alat bukti maka bahwasanya itu merupakan saksi de auditu yang tidak bisa dianggap sebagai alat bukti.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa penyidik melakukan penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan oleh penyidik. Ini berarti bahwa didalam penyelidikan belum ada kejelasan mengenai tersangkanya, itu artinya alat bukti permulaan yang cukup belum ditemukan karena pengumpulan bukti-bukti ada pada saat dilakukannya penyidikan sehingga tersangka dapat ditetapkan setelah dilakukannya penyidikan. Akan tetapi dalam pasal 5 ayat (1) huruf b ke-1 terdapat kewenangan penangkapan oleh penyidik, dan dipertegas dalam pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa “untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan”. Sedangkan penangkapan dijelaskan dalam pasal 1 angka 20 bahwa “penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyelidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Secara jelas bahwa penangkapan merupakan upaya paksa oleh penyidik terhadap tersangka atau terdakwa, sedangkan penyidik dapat melakukan penangkapan untuk kepentingan penyelidikan ini sungguh tidak sejalan dengan pasal-pasal sebelumnya sebab dalam proses penyelidikan belum ditemukan tersangka, apalagi penangkapan harus dengan adanya bukti permulaan yang cukup.

Dalam hal yang demikian penyidik dapat secara sewenang-wenang melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bukan tersangka ataupun belum adanya bukti permulaan yang cukup yaitu dua alat bukti pun bisa saja upaya paksa tersebut dilakukan oleh penyidik. Hal tersebut tentunya telah menyalahi keadilan materiil sebab banyak korban salah tangkap dan juga menjadi korban peradilan sesat adalah oleh karena tindakan sewenang-wenang dari aparat kepolisian . Hukum pidana formil dalam hal ini adalah KUHAP yang semestinya dapat memenuhi hak-hak seseorang agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam menerapkan pidana materiil justru telah menutup hak-hak seseorang. M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa “Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang hakikat martabat dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek.”<sup>12</sup>

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 1). Sanksi hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan salah tangkap di wilayah hukum Polda Sulteng belum pernah diberikan sanksi, baik sanksi disiplin maupun sanksi kode etik. Selama ini pelaku dalam hal ini anggota kepolisian yang melakukan salah tangkap hanya memberikan permintaan secara terbatas kepada korban salah tangkap dengan mendatangi secara langsung korban dan meminta maaf, padahal seharusnya korban mendapatkan ganti rugi dan rehabilitasi, 2). Terjadinya kesalahan dalam melakukan penangkapan atau *error in persona* yang dilakukan oleh anggota kepolisian disebabkan karena faktor-faktor yaitu, Lemahnya kemampuan profesionalisme penyidik dan adanya Kelemahan di dalam KUHAP kedua hal inilah yang menyebabkan masih ditemukannya kasus salah tangkap yang terjadi di beberapa wilayah kesatuan negara republik indonesia.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan yakni sebagai berikut : 1). Pentingnya ketegasan dari pimpinan Polri dalam pemberian sanksi yang diterapkan bagi Polri sebagai Penyidik yang melakukan kesalahan penangkapan atau *error in persona*. Bukan hanya ditegaskan dalam peraturan tetapi ditegaskan dalam penerapannya sehingga dapat memberikan efek jera bagi anggota kepolisian yang melakukan salah tangkap. 2). Perlu adanya perubahan terhadap KUHAP yang merupakan peninggalan belanda yang dalam praktiknya tidak jarang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang harus dilindungi oleh negara.

---

<sup>12</sup> M Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan. Sinar Grafika. 2006. hlm 134

## **DAFTAR PUSTAKA**

Andi Hamzah. 1984. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Erlangga Masdian, 2008. *Polisi dan Fenomena Salah Tangkap*. Gatra.

Mahmud Mulyadi, 2009. *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*, USU press, Medan.

Warsito Hadi Utomo, 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.